Jenis Pelayanan Rekomendasi Perizinan Apotek

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
2	Persyaratan	Disposisi Pimpinan Dinas Kesehatan perihal Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional
3	Prosedur	Pemohon melengkapi berkas di Pemohon Pengawas Saryanfar melakukan visitasi lapangan di apotek

	T	
		Bila sarana memenuhi persyaratan, surat rekomendasi diproses dan segera diterbitkan kemudian diserahkan ke DPMTSP sebagai dasar pembuatan Surat Izin Apotek (SIA)
4	Jangka Waktu Penyelesaian	 Kelengkapan berkas sudah dilengkapi oleh pemohon di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Petugas Pengawas Saryanfar Dinas Kesehatan melakukan kegiatan visitasi lapangan untuk memeriksa sarana prasarana apotek Bila berkas sudah lengkap, Petugas memproses surat rekomendasi perizinan apotek yang kemudian diserahkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bila sarana prasarana sudah sesuai persyaratan serta berkas administrasi rekomendasi sudah lengkap maka Surat Rekomendasi Perizinan Apotek diterbitkan dalam
		kurun waktu 3-5 hari
5	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya retribusi (GRATIS)
6	Produk	Surat Rekomendasi Perizinan Apotek
7	Pengelolaan Keluhan/Pengaduan/ Apresiasi	Kotak Saran bisa melalui telp (0358) 321161 setiap hari kerja pukul 07.00 – 15.30 WIB kecuali hari Jumat s/d pukul 14.30. Petugas Pengawas Saryanfar akan memberikan pelayanan sesuai jam kerja dibawah Kasie Kefarmasian
8	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1.Komputer dan Printer 2. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Menguasai Peraturan Perundang- undangan Menguasai Komputer 3.Pendidikan Minimal D-III (Bidang Kesehatan)
10	Pengawasan Internal	1. Atasan Langsung 2.Kepala SKPD
11	Jumlah Pelaksana	5 (Lima) Orang
12	Jaminana Pelayanan	Pegawai yang kompeten Tidak ada pungutan

ĺ	13	Jaminan keamanan	Dokumen asli
		dan keselamatan	• Tanda tangan dan cap basah
		pelayanan	Masuk data register
	14	Evaluasi kinerja	Dilakukan berkala 1 bulan sekali
		pelaksana	